



**P U T U S A N**  
**Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir: Jember, 9 Agustus 1978, Agama:

Katolik, Pendidikan: kedokteran program studi ilmu Kesehatan anak. Pekerjaan: dokter spesialis anak, Alamat: Perum Taman Galaxy, Jl Pulo Sirih Timur 5, Blok CB no 62, RT 004, RW 013, Kel Pekayon Jaya, Kec Bekasi Selatan, sebagai.....Penggugat ;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir: Tanggul, 07 Januari 1988, Agama:

Katolik, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: swasta bertempat tinggal di : Perum Taman Galaxy, Jl Pulo Sirih Timur 5, Blok CB no 62, RT 004, RW 013, Pekayonjaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat , sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugata yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 13 bulan November tahun 2012 bertempat di Gereja Santa Anna,

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di , sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 745/PK/JT/2013, tertanggal 19 November 2012.

2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Katolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 745/PK/JT/2013, tertanggal 19 bulan November tahun 2013, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah kontrakan: Perum Taman Galaxy, Jl Pulo Sirih Timur 5, Blok CB no 62, RT 004, RW 013, Kel Pekayon Jaya, Kec Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri. Pada tahun pertama mulai terdapat beberapa kali pertengkaran, dan masih bisa diselesaikan, dan keduanya masih bisa menjalani rumah tangga. Masalah pertengkaran dipicu hal-hal sepele, berkaitan dengan cara penyelesaian TERGUGAT yang sering meninggalkan rumah setiap pertengkaran beranjak makin kompleks. Selama TERGUGAT berada di luar rumah, PENGGUGAT selalu berusaha menghubungi melalui handphone, namun tidak direspon baik. PENGGUGAT tidak mengetahui kemana TERGUGAT menginap. Ibu PENGGUGAT yang tinggal di rumah bersama, juga ikut berusaha menghubungi TERGUGAT, namun handphone tidak diangkat, atau tidak direspon dengan baik. Setelah beberapa hari TERGUGAT berada di luar rumah, kedatangannya Kembali ke rumah seringkali karena diminta oleh Ibu/PENGGUGAT. Atau setelah dijemput oleh PENGGUGAT, setelah keduanya membuat janji bertemu di suatu tempat. Perilaku serupa ini dari TERGUGAT, terus diulangi setiap kali ada pecekcokan yang berat. Dan PENGGUGAT menerima dengan lapang dada kedatangannya saat TERGUGAT pulang Kembali ke rumah. PENGGUGAT selalu berusaha berbicara untuk meminta pengertian TERGUGAT untuk berhenti berlaku meninggalkan rumah ini, jika keduanya mengalami masalah apapun, baik ringan maupun berat. PENGGUGAT juga telah berusaha berbicara secara intens, di kesempatan yang cukup rileks, bahwa perilaku meninggalkan rumah tiap ada masalah itu akan berdampak psikis pada hubungan berumah tangga, dan bisa mengurangi rasa kepercayaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terhadap TERGUGAT. Disamping itu, PENGGUGAT juga secara intens memberikan masukan solusi pada TERGUGAT, berkaitan dengan bagaimana PENGGUGAT ingin diperlakukan saat ada pertengkaran. Perilaku lain yang sering dilakukan oleh TERGUGAT mengambil uang PENGGUGAT di M-banking tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, dengan jumlah cukup besar. Hal ini dilakukan dengan alasan dari TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat dibutuhkan, mengingat TERGUGAT belum memiliki pendapatan tetap. Disamping itu, TERGUGAT juga menyampaikam keperluan dana untuk membayar hutang saat ia tejbak dalam bisnis saham online (tanpa sepengetahuan PENGGUGAT). Sampai saat ini hutang tersebut masih berjalan. Dan pernah juga ada pihak pemberi hutang mendatangi rumah keduanya, untuk menagih paksa, (hal ini sangat mengkhawatirkan keluarga (Ibu PENGGUGAT yang tinggal bersama), sehingga pembayaran hutang dilakukan oleh Ibu PENGGUGAT saat itu. Pengambilan uang dari M-Banking ini dilakukan berulang kali oleh TERGUGAT, dan hal ini menjadi salah satu penyebab pertengkaran hebat, sehingga lambat laun berdampak psikis bagi PENGGUGAT, antara lain ketidakpercayaan terhadap TERGUGAT, merasa sulit membina hubungan harmonis, dan akhirnya sulit memaafkan Ketika kejadian ini berulang beberapa kali. Kejadian lain yang memicu PENGGUGAT untuk mengakhiri relasi dengan TERGUGAT adalah sikapnya yang sering meninggalkan masalah, walaupun PENGGUGAT dalam kondisi hamil (sementara PENGGUGAT sangat membutuhkan sosok suami yang bisa melindungi istri sepanjang kehamilannya). PENGGUGAT merasa moment ini sangat menyakitkan, dan menjadi trauma psikis. Di setiap kehamilan (3 kali kehamilan), selalu ada pengulangan perilaku ini. Harapan PENGGUGAT agar TERGUGAT bisa mengendalikan diri untuk tidak keluar dari rumah setiap masalah tidak bisa diselesaikan, tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT.

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi di 2 bulan terakhir sejak PENGGUGAT mulai memutuskan untuk mengakhiri relasi dengan TERGUGAT di bulan November tahun 2023, karena sudah merasa trauma dengan sikap-sikap TERGUGAT.
6. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks



sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU no 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

7. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini selama 9 tahun dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik, akan tetapi tidak berhasil direspon dengan baik oleh TERGUGAT;
8. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT telah memberikan saran bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk memperbaiki relasi agar bisa Kembali rukun. Pihak keluarga TERGUGAT lebih bersikap pasif dalam menanggapi permasalahan ini, sehingga tidak terlalu ikut membantu.
9. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan dan Bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah konflik tidak kunjung selesai, dan merugikan baik lahir maupun batin.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 745/PK/JT/2013, tertanggal 19 bulan November tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks*



tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ika Lusiana Riyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan waktu yang cukup dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan , oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membeal kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509214908780008 atas nama Francisca Yohanna Maria tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 745/PK/JT/2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275041501160001 atas nama Hanunggal Prasetya tanggal 16-01-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-25092019-0118 atas nama Fransiska Elsa Novelia tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. AGNES T. SUKARSIH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Ibu mertua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sekitar 9 (Sembilan) tahun yang lalu di Jakarta di Gereja Santa Ana Jakarta secara Katolik dan telah dicatatkan di Catatan sipil;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta dan sekarang tinggal di Perum Taman Galaxy Jl. Pulo Sirih Timur V Blok CB/62 RT. 004 013 Kel/ Desa : Pekayonjaya Kecamatan : Bekasi Selatan Kota Bekasi kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu ada ribut-ribut biasa lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang beralamat Perum Taman Galaxy Jl. Pulo Sirih Timur V Blok CB/62 RT. 004 013 Kel/ Desa : Pekayonjaya Kecamatan : Bekasi Selatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi yang saksi lihat kehidupan pernikahannya tidak damai sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, awalnya ada pertengkaran namun akhir-akhir ini semakin sering pertengkarannya;
- Bahwa Setahu saksi sifat Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, Tergugat sangat keras, Tergugat tidak menghormati saksi sebagai Ibu Penggugat, pertengkaran terjadi 2-3 kali seminggu ;
- Bahwa penyebab pertengkaran kadang masalah sepele , Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka tidur dan main Handphone, Tergugat suka berhutang tapi bukan untuk kehidupan sehari-hari tapi untuk kebutuhan Tergugat sendiri;
- Bahwa yang membiayai keperluan sehari-hari Penggugat, Penggugat sehari-hari bekerja dan Penggugat yang menanggung semua pengeluaran hidup sehari-hari dari awal pernikahan;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja tapi cuma sebentar , hutang-hutang Tergugat Penggugat yang menanggung untuk membayar bila ada datang orang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat pulang ke kampungnya di Malang sejak dua minggu yang lalu, dan kehidupan Penggugat saat ini lebih tenang ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehat Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan menyelesaikan masalahnya, namun Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa permasalahan ini belum pernah disampaikan di gereja karena aPenggugat dan Tergugat kurang aktif di Gereja ;
- Bahwa Ibu Tergugat sudah meninggal dan Bapak Tergugat sudah sangat tua jadi saksi tidak ada berkomunikasi dengan keluarga Tergugat dan terkait gugatan perceraian ini Tergugat bilang bahwa tidak mau mengurus hal tersebut dan Tergugat bilang perkawinan tidak bisa diteruskan, Tergugat akan keluar dari rumah dan tidak akan kembali;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sekitar 2 (dua) minggu yang lalu namun sebelumnya pernah Tergugat saat masih tinggal di rumah tapi tinggal ngekost diluar dan uang kost dikasih oleh adiknya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke Jember Jawa Timur itu setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa Tergugat kadang mengancam Penggugat, Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa izin dari Penggugat kadang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa atas gugatan perceraian ini Saksi sebenarnya tidak ingin kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat berantakan namun sampai kapan pernikahannya harus seperti ini jadi saksi menyetujui perceraian ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Lasemi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sudah selama 5 tahun termasuk mengasuh anak-anaknya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, kapan mereka melangsungkan perkawinan saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat menangis;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut tidak ada kekerasan fisik, dalam 1 minggu biasanya 1 kali ada pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan, tapi kadang keluar rumah ;
- Bahwa hubungan Anak-anak sama Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi saat ini Tergugat pulang kampung ke Jember Jawa Timur sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat masih saling komunikasi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 745/PK/JT/2013, tertanggal 19 bulan November tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan harmonis namun kemudian setelah satu tahun mulai sering terjadi pertengkaran, pertengkaran tersebut antara lain disebabkan oleh sikap Tergugat dimana Tergugat yang tidak bekerja sering mengambil uang Penggugat melalui M-banking dalam jumlah besar, adanya hutang dari Tergugat atas bisnis online yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat namun Penggugat harus ikut menanggung adanya penagihan-penagihan paksa tersebut yang membuat Penggugat tertekan sehingga lambat laun berdampak psikis bagi PENGGUGAT, antara lain ketidakpercayaan terhadap TERGUGAT, merasa sulit membina hubungan harmonis, dan akhirnya sulit memaafkan ketika kejadian ini berulang beberapa kali. Dan sikap Tergugat yang tidak berusaha menyelesaikan masalah apabila ada pertengkaran dengan Penggugat namun justru selalu meninggalkan rumah dan tidak pulang ke rumah dalam jangka waktu lama setiap ada pertengkaran tersebut . sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah konflik tidak kunjung selesai, dan merugikan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengajukan jawaban, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil guatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil Tergugat, Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalikan alasan-alasan diajukannya guatannya perceraian, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang sesuai aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Agnes T Sukarsih dan Lasemi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian dalil-dalil guatan perkara ini ;

Menimbang, oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, dan diperjelas dalam penjelasan atas UU No.1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum pada angka (4) huruf b, disebutkan “..... suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .... “ , dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No.9 Tahun 1975, pada intinya disebutkan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan Pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509214908780008 atas nama Penggugat tanggal 04-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 745/PK/JT/2013 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 didapat fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 November 2012 di gereja St. anna Jakarta secara Agama Katolik dengan pemberkatan perkawinan oleh Pemuka agama Katholik P.Raymundus Segu Cs.sR dan telah didaftarkan di suku dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No 745/PK/JT/2013 tertanggal 19 November 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik P.Raymundus Segu Cs.sR di Gereja St Anna Jakarta pada tanggal 13 November 2012 dengan akta perkawinan Nomor 745/PK/JT/2013 yang diterbitkan oleh suku dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di awal perkawinan harmonis namun kemudian setelah satu tahun mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan oleh Sikap Tergugat dimana Tergugat yang tidak bekerja sering mengambil uang Penggugat melalui M-banking dalam jumlah besar, adanya hutang dari Tergugat atas bisnis saham online yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat namun Penggugat harus ikut menanggung adanya penagihan-penagihan paksa tersebut yang membuat Penggugat tertekan sehingga lambat laun berdampak psikis bagi Penggugat, antara lain ketidakpercayaan terhadap Tergugat, merasa sulit membina hubungan harmonis, dan akhirnya sulit memaafkan Ketika kejadian tersebut berulang beberapa kali. Dan sikap Tergugat yang tidak berusaha menyelesaikan masalah apabila ada pertengkaran dengan Penggugat namun justru selalu meninggalkan rumah dan tidak pulang ke rumah dalam jangka waktu lama setiap ada pertengkaran tersebut. sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah konflik tidak kunjung selesai, dan merugikan baik lahir maupun batin;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat mendasarkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tidak akan tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga, dimana alasan tersebut menurut Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Meimbang, bahwa berdasar keterangan saksi 1 Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta, kemudian sekitar 8 (delapan) tahun lalu pindah rumah dan tinggal di Perum Taman Galaxy Jl. Pulo Sirih Timur V Blok CB/62 RT. 004 013 Kel/ Desa : Pekayon jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sampai dengan sekarang ini (Vide bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Hanunggal Prasetya );

Menimbang, bahwa saksi 1 yang merupakan ibu Penggugat dan tinggal bersama Peggugat dan Tergugat di Perum Taman Galaxy Jl. Pulo Sirih Timur V Blok CB/62 RT. 004 013 Kel/ Desa : Pekayon jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sampai dengan sekarang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal perkawinan harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran disebabkan sifat Penggugat dan Tergugat sama-sama keras, Tergugat sangat keras Tergugat tidak menghormati saksi sebagai Ibu Penggugat , pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi 2-3 kali seminggu . Tergugat yang tidak bekerja , justru lebih sering tidur dan suka main Handphone. Tergugat suka berhutang namun untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga , yang mana dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2 Anak 3 dan Anak 4;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga menerangkan dari awal Perkawinan Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahkan Penggugat pula yang harus menanggung dan membayar hutang-hutang Tergugat apabila ada orang datang menagih hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang suad 5 (lima) tahun bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dengan Tergugat juga menerangka paling tidak seminggu sekali saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut tidak ada kekerasan fisik , penyebabnya apa saksi tidak tahu

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hanya melihat Penggugat menangis. Saksi Lasemi juga menerangkan bahwa sehari-hari Tergugat tidak bekerja namun ada pergi keluar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 didapat fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat apabila terjadi pertengkaran anatar Penggugat dengan Tergugat tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangganya, Tergugat tidak berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut namun justru pergi meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang cukup lama. Selain itu Tergugat yang tidak bekerja justru mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat yang demikian Saksi 1 sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai , namun tidak berhasil , Tergugat justru mengatakan tidak mau mengurus hal tersebut dan Tergugat juga mengatakan perkawinan tidak bisa diteruskan , Tergugat akan keluar dari rumah dan tidak akan Kembali. Selanjutnya sekitar 2 minggu yang lalu ( Maret 2024) Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke Jember dan sampai sekarang tidak Kembali dan tidak ada komunikasi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada jalinan komunikasi yang baik selayaknya suami istri, Maka pada hakekatnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa* “ tidak akan tercapai, karena hati mereka sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri*” adalah terbukti adanya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik P.Raymundus Segu Cs.SR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada di Gereja St. Anna Jakarta pada tanggal 13 November 2012 dengan akta perkawinan Nomor 745/PK/JT/2013 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut petitum Penggugat poin ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang yang dilangsungkan secara agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik P.Raymundus Segu Cs.sR pada di Gereja St. Anna Jakarta pada tanggal 13 November 2012 dengan akta perkawinan Nomor 745/PK/JT/2013 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2013 putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perihal perceraian ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar pinggir dari Catatan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut Petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum dapat dikabulkan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sejalan dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi kependudukan tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut Petition Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 Ayat (1) HIR Tergugat perlu dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 13 November 2012 di hadapan Pemuka agama Katolik P Raymundus Segu CSsR di gereja St. Anna Jakarta dan telah dicatatkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 745/PK/JT/2013, tertanggal 19 bulan November tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatatkan perihal perceraian ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar perkawinan ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat peceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.508.000,00 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 , oleh kami, Tri Riswanti, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. dan Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 21 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Suparna, S.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 562/Pdt.G/2023/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Rio Marerita, S.H.

**Perincian biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 90.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 248.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
1. Jumlah :	Rp .508.000,00

( lima ratus delapan ribu rupiah)